



1. Permohonan Salinan Turunan Putusan/Penetapan Pengadilan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan/Formulir permohonan;2. Surat Kuasa apabila diwakilkan;3. Fotocopy identitas/KTP;4. Fotocopy kartu keluarga;5. Membayar PNBP dan biaya penggandaan serta biaya penjilidan.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP;3. Pemohon membayar biaya permohonan salinan putusan ke bank/kasir.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;5. Pemohon menerima salinan putusan yang telah dilegalisir setelah petugas mencatat pada buku register salinan putusan tersebut.
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila salinan putusan yang diminta adalah perkara yang telah terinput pada SIPP).
5	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none">a. Biaya PNBP per lembar Rp. 500,00- (Lima Ratus Rupiah) untuk lembaran kedua dan seterusnya;b. Lembaran pertama sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah);c. Redaksi sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah);d. Biaya penggandaan per lembar Rp. 10.000,00 (seribu rupiah);e. Biaya penjilidan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
6	Produk layanan	Salinan Putusan yang telah dilegalisir.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

2. Permohonan Legalisir produk yang diterbitkan Pengadilan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy dan asli Putusan/penetapan atau produk yang diterbitkan Pengadilan yang akan dilegalisir;2. Fotocopy identitas/KTP Pemohon.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon menyerahkan salinannya beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP;3. Pemohon membayar biaya leges ke bank/kasir;4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;5. Pemohon menerima putusan/produk asli dan fotocopy yang telah dilegalisir setelah petugas mencatat pada buku register.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

4	Jangka waktu pelayanan	2 (dua) jam.
5	Biaya/ tarif	Biaya Leges sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah).
6	Produk layanan	Turunan Putusan yang telah dilegalisir.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

3. Pendaftaran Penetapan Izin Kuasa Insidentil

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 <i>jo.</i> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 <i>jo.</i> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa Khusus;10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan penetapan Izin Kuasa Insidentil;2. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa;3. Surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan;



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Fotocopy Kartu Keluarga dari Penerima dan Pemberi kuasa;5. Dokumen kependudukan lainnya (surat nikah/ akta kelahiran, bila diperlukan);6. Pas Foto 4x6 Berwarna (3 lembar).
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP;3. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir;4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;5. Pemohon menerima Surat Penetapan Izin Kuasa Insidentil setelah petugas mencatat pada buku register dan memverifikasi berkas.
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari .
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah)
6	Produk layanan	Surat Kuasa Izin Insidentil
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telefon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telefon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telefon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY****4. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus****A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa Khusus;10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat kuasa khusus asli dan Fotocopy;2. Fotocopy berita acara sumpah advokat dan kartu tanda pengenal anggota advokat;3. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM);



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		4. Asli dan Fotocopy surat tugas (bagi kuasa dari instansi).
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP;3. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir;4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;5. Pemohon menerima Surat Kuasa yang telah didaftarkan setelah petugas mencatat pada buku register dan memverifikasi berkas.
4	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) menit
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah).
6	Produk layanan	Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telefon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telefon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telefon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

5. Pengaduan/ SIWAS MA-RI Melalui Meja Pengaduan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya;7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 <i>jo.</i> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;13. Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;14. Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;15. Keputusan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<p>Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;</p> <p>17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas pengaduan tertulis/elektronik;2. Fotocopy identitas/KTP;3. Email Pemohon;4. Nomor Telepon.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon menyerahkan surat pengaduan;3. Pemohon dipandu membuat akun di SIWAS;4. Pemohon menerima nomor register pengaduan untuk memonitor tindak lanjut pengaduan.
4	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh menit).
5	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya.
6	Produk layanan	Pengaduan terkirim melalui aplikasi SIWAS.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telefon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telefon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telefon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id;



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

6. Permohonan Penelitian/ Riset

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 <i>jo.</i> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan;9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan;10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum;12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Proposal penelitian;3. Kartu Tanda Mahasiswa.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">2. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan kelengkapannya3. Pemohon mendapatkan penunjukan hakim pembimbing4. Pemohon melakukan wawancara dengan Hakim Pembimbing/melakukan riset/penelitian5. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir6. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP7. Pemohon mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian/riset.
4	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) menit (apabila telah selesai melakukan penelitian/riset).
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6	Produk layanan	Surat keterangan telah melakukan riset/penelitian.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telefon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telefon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telefon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

7. Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan, permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, permohonan tidak dinyatakan pailit dan permohonan tidak memiliki tanggungan hutang (eraterang);

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;15. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;20. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan;21. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan;22. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;23. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum;24. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">1. Asli Surat permohonan;2. Asli Surat Pernyataan tidak tersangkut perkara (bermaterai);3. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">4. Fotocopy KTP;5. Foto copy Ijazah terakhir sudah dilegalisir;6. Foto copy Kartu Keluarga;7. Pas Foto Ukuran 4x6 sejumlah 3 Lembar;8. Asli surat kuasa jika diwakilkan.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi eraterang;2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang;3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;4. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP;5. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP;6. Pemohon menerima Surat Keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan.
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari.
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6	Produk layanan	Surat Keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id;-



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

8. Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan;9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Fotocopy KTP;3. Fotocopy surat kuasa jika diwakilkan.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">2. Pemohon menyerahkan permohonan beserta kelengkapan yang telah ditetapkan;3. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP;4. Pemohon menerima Surat Keterangan Bebas Perkara.
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari.
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6	Produk layanan	Surat Keterangan Bebas Perkara.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id;



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

9. Permohonan Legalisasi Akta dibawah tangan (waarmerking)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Fotocopy KTP masing-masing ahli waris dan Pewaris;3. Fotocopy Kartu Keluarga;4. Fotokopi Buku Tabungan;5. Surat Keterangan Waris;6. Surat Keterangan Kematian;7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris;8. Surat Kuasa jika diwakilkan.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas PTSP kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian;3. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP;4. Pemohon menerima Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Waarmerking).
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari.
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

6	Produk layanan	Surat Legalisasi Akta Dibawah Tangan (Waarmerking).
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

10. Permohonan Legalisasi Akta Kewarisan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Foto copy KTP masing-masing ahli waris dan Pewaris;3. Foto copy Kartu Keluarga masing-masing ahli waris dan Pewaris;4. Fotokopi Buku Tabungan;5. Surat Keterangan Waris;6. Surat Keterangan Kematian;7. Foto copy Akta Kelahiran masing-masing ahli waris dan Pewaris;8. Foto copy Buku Nikah/Akta Nikah orang tua;9. Materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian;2. Pemohon menandatangani surat permohonan di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar;3. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir dan menyerahkan bukti setor kepada petugas PTSP;4. Pemohon menerima Surat Legalisasi Akta Keterangan Waris.
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari.
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

6	Produk layanan	Surat Legalisasi Akta Keterangan Waris.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

11. Permohonan Layanan Pemberian Informasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberi Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan permintaan informasi;2. Identitas pemohon (KTP).
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP;3. Pemohon menyatakan maksudnya ke Petugas PTSP kepaniteraan Hukum setelah terlebih dahulu mengambil nomor antrian terkait informasi yang dibutuhkan;4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan;5. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (jika informasi dalam penguasaan PPID).
5	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya.
6	Produk layanan	Informasi yang diminta (berupa surat atau jawaban lisan atau dokumen).
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telefon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telefon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telefon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Permohonan surat keterangan Inkraft

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Identitas pemohon (KTP);3. Surat Kuasa jika diwakilkan.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas PTSP;3. Pemohon membayar biaya PNBP ke bank/kasir;4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;5. Pemohon menerima surat keterangan Inkraft setelah petugas mencatat pada buku register.
4	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari.
5	Biaya/ tarif	Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6	Produk layanan	Surat Keterangan Inkraft .



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.
---	---	---



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

13. Layanan Posbakum

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;5. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2	Persyaratan	<p>Pemohon mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM).3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri Makassar.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya;2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan semua



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
□ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN HUKUM
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<p>persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Makassar;</p> <p>3. Pemohon menerima jala layanan posbakum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan;</p> <p>4. Pemohon menandatangani surat pernyataan telah menerima layanan posbakum.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	60 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan lengkap).
5	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya.
6	Produk layanan	Pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/;- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00;- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366;- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777;- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058;- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id;- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id.